



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang berfungsi membersihkan harta dan jiwa serta berdimensi sosial sangat luas;
- b. bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah merupakan pengelolaan dana Umat Islam yang harus dilaksanakan sesuai syari'ah, profesional, amanah, dan transparan sehingga dapat turut serta mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sejahtera, adil, dan makmur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Majelis Ulama Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Badan Amil Zakat Daerah yang selanjutnya disebut BAZDA adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama.
8. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZDA atau LAZ dengan tugas mengumpulkan zakat, infaq dan Shadaqah.
9. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.
10. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Islam sesuai dengan ketentuan Agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima.
11. Muzakki adalah orang atau badan yang menunaikan zakat.
12. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat yaitu delapan ashnap yang terdiri dari: faqir, miskin, amil zakat, muallaf, Riqab, gharimin, sabilillah dan ibnussabil.
13. Infaq adalah pengeluaran harta yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umat dan agama Islam.
14. Shadaqoh adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Islam di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang memberikan shadaqah.
16. Amilin adalah Pengurus/Pengelola zakat, infaq dan shadaqah.

17. Rikaz adalah harta temuan yang bernilai.
18. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup.
19. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang yang baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
20. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan oleh yang melanggar ketentuan agama.
21. Harta adalah semua kekayaan orang atau badan yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan.
22. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
23. Kadar zakat adalah tarif atau prosentase zakat yang harus dikeluarkan.
24. Haul zakat adalah masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan atau 1 (satu) tahun Qomariah atau saat perolehan penghasilan atau saat menemukan barang yang wajib dikenakan zakat.
25. Agama adalah agama Islam.
26. Dewan Pertimbangan BAZDA adalah unsur organisasi BAZDA yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZDA.
27. Komisi Pengawas BAZDA adalah unsur organisasi BAZDA yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang dilaksanakan Badan Pelaksana BAZDA.
28. Badan Pelaksana BAZDA adalah unsur organisasi BAZDA yang melaksanakan pengelolaan zakat.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Zakat berasaskan pada Al Qur'an dan Al Hadits.
- (2) Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki.

Pasal 4

Pengelolaan zakat bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 5

- (1) Subyek zakat adalah para Muzakki terdiri dari:

- a. Perorangan yang meliputi :
1. Pimpinan dan Karyawan/karyawati :
 - a) Pemerintah Daerah/Instansi vertikal Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b) Bank Pemerintah/Swasta;
 - c) Perguruan Tinggi;
 - d) Yayasan/Koperasi.
 2. Anggota Legislatif.
 3. Jemaah Calon Haji/Umroh.
 4. Kalangan Profesional.
 5. Nasabah Bank.
- b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- c. Perusahaan Swasta Nasional dan Daerah; dan
- d. Lembaga yang dengan kemauan sendiri menyalurkan zakat, infak dan shadaqahnya melalui BAZDA.
- (2) Obyek zakat adalah :
- a. emas, perak, segala bentuk mata uang, dan surat-surat berharga;
 - b. harta perniagaan;
 - c. binatang ternak;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 - f. penghasilan sebagai pekerja pegawai atau dari profesi;
 - g. penghasilan dan jasa penyewaan gedung dan sarana lainnya;
 - h. perusahaan;
 - i. rikaz.

BAB IV ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Bagian Kesatu BAZDA

Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat, dilakukan oleh BAZDA.
- (2) BAZDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (3) BAZDA mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mencatat, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZDA bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (5) BAZDA wajib :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran yang telah dibuat;
 - c. mengumpulkan dan mengelola Zakat;
 - d. mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat kepada mustahiq yang berada di Daerah;
 - e. menyusun laporan tahunan yang termasuk di dalamnya laporan keuangan yang disusun sesuai standar atau pedoman akuntansi organisasi pengelolaan zakat yang berlaku dan menyampaikannya kepada Gubernur;

- f. mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau Badan Pemeriksa/Pengawas Eksternal yang berwenang melalui media massa selambat lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Organisasi BAZDA terdiri atas :
- a. Dewan Pertimbangan;
 - b. Komisi Pengawas; dan
 - c. Badan Pelaksana.
- (2) Pengurus BAZDA terdiri dari unsur :
- a. Ulama;
 - b. Cendekiawan;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. tenaga profesional;
 - e. pejabat yang membidangi zakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan
 - f. unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk dapat menjadi pengurus BAZDA harus memenuhi persyaratan :
- a. memiliki sifat amanah;
 - b. memiliki visi, misi;
 - c. berdedikasi;
 - d. profesional; dan
 - e. berintegritas tinggi.
- (4) Rekrutmen pengurus BAZDA dilaksanakan melalui proses seleksi dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Gubernur membentuk Tim seleksi yang diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan anggota yang terdiri atas unsur ulama, cendikia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait, dan unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Tim seleksi menyusun kriteria calon pengurus BAZDA;
 - c. Tim seleksi mempublikasikan rencana pembentukan BAZDA secara luas kepada masyarakat;
 - d. Ketua Tim seleksi melakukan seleksi terhadap calon pengurus BAZDA sesuai dengan keahliannya;
 - e. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama mengusulkan calon pengurus BAZDA terpilih kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi pengurus BAZDA.

Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BAZDA dapat membentuk UPZ di instansi-instansi Pemerintah Daerah, BUMD, cabang/perwakilan BUMN, dan perusahaan swasta di Daerah sesuai kebutuhan serta setelah melalui studi kelayakan.
- (2) Tata cara pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana.
- (3) Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional BAZDA dalam pengelolaan zakat, Gubernur dapat membantu :

- a. biaya operasional; dan/atau
- b. menyediakan fasilitas tempat dan kelengkapan kerja BAZDA.

Paragraf 1
Dewan Pertimbangan

Pasal 9

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas:
 - a. menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZDA bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
 - b. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;
 - c. mengeluarkan fatwa untuk menghilangkan perbedaan pendapat berkaitan dengan fiqh dan pengelolaan zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus BAZDA, baik diminta maupun tidak;
 - d. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak;
 - e. menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat;
 - f. mengesahkan laporan tahunan BAZDA; dan
 - g. membuat laporan pelaksanaan tugas tahunan Dewan Pertimbangan.

Pasal 10

- (1) Ketua Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan;
 - b. membuat dan menetapkan kebijakan Dewan Pertimbangan;
 - c. menyelenggarakan dan memimpin rapat Dewan Pertimbangan; dan
 - d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- (2) Wakil Ketua Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. mewakili Ketua Dewan Pertimbangan sesuai kewenangan yang didelegasikan;
 - b. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Dewan Pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Dewan Pertimbangan.
- (3) Sekretaris Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. melaksanakan administrasi kesekretaratan Dewan Pertimbangan;
 - b. menyusun agenda dan notulen rapat Dewan Pertimbangan;
 - c. mengajukan kebutuhan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan kepada Badan Pelaksana;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan; dan
 - e. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Dewan Pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Dewan Pertimbangan.
- (4) Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas;
 - b. mewakili Sekretaris Dewan Pertimbangan sesuai kewenangan yang didelegasikan;

- c. menyampaikan saran dan pendapat dalam rapat Dewan Pertimbangan
- (5) Anggota Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. melaksanakan tugas-tugas Dewan Pertimbangan;
 - b. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan Ketua Dewan Pertimbangan;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Dewan Pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Dewan Pertimbangan.

Paragraf 2
Komisi Pengawas

Pasa1 11

- (1) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Komisi Pengawas mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komisi Pengawasan;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Pelaksana dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disahkan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan pemeriksaan operasional atas kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan;
 - d. melakukan pemeriksaan ketaatan atas pelaksanaan syari'ah dan peraturan perundang undangan;
 - e. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit keuangan atas Laporan Keuangan BAZDA; dan
 - f. membuat laporan tahunan Komisi Pengawas.

Pasal 12

- (1) Ketua Komisi Pengawas mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Komisi Pengawas;
 - b. menetapkan kebijakan dan prosedur pengawasan;
 - c. mengadakan dan memimpin rapat Komisi Pengawas;
 - d. menunjuk tim pelaksana pengawasan dan atau pemeriksaan;
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana.
- (2) Wakil Ketua Komisi Pengawas mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. mewakili Ketua Komisi Pengawas sesuai kewenangan yang didelegasikan;
 - b. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Komisi Pengawas untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Komisi Pengawas.
- (3) Sekretaris Komisi Pengawas mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. melaksanakan administrasi kesekretariatan Komisi Pengawas;
 - b. menyusun agenda dan notulen rapat Komisi Pengawas;
 - c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pengawas;
 - d. mengajukan kebutuhan pelaksanaan tugas Komisi Pengawas kepada Badan Pelaksana;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas Komisi Pengawas;
 - f. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Komisi Pengawas untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Komisi Pengawas.

- (4) Wakil Sekretaris Komisi Pengawas mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas;
 - b. mewakili Sekretaris Komisi Pengawas sesuai kewenangan yang didelegasikan;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat dalam rapat Komisi Pengawas.
- (5) Anggota Komisi Pengawas mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. melaksanakan tugas-tugas Komisi Pengawas;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Pengawas;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Komisi Pengawas untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Komisi Pengawas.

Paragraf 3
Badan Pelaksana

Pasal 13

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dua orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian, Bidang Pendayagunaan, Dan Bidang Pengembangan.
- (2) Badan Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZDA;
 - b. membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Pelaksana yang meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan;
 - c. melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pelaksana yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - d. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat;
 - e. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat;
 - f. menyusun laporan tahunan BAZDA yang di dalamnya termasuk laporan keuangan untuk disahkan oleh Dewan Pertimbangan;
 - g. melakukan koordinasi, membentuk, dan mengukuhkan UPZ.

Pasal 14

- (1) Ketua Badan Pelaksana bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama BAZDA baik ke dalam maupun ke luar.
- (2) Ketua Badan Pelaksana mempunyai tugas dan Kewajiban:
 - a. bertanggungjawab atas seluruh aktivitas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran BAZDA yang dilaksanakan oleh seluruh bidang;
 - b. menentukan penugasan terhadap seluruh pengurus Badan Pelaksana baik yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal;
 - c. menetapkan keputusan-keputusan administratif dan kebijakan-kebijakan organisasi;
 - d. menandatangani seluruh administrasi umum dan keuangan baik yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal;
 - e. menentukan disposisi terakhir dalam prosedur kebijakan BAZDA;
 - f. membina dan mengendalikan pengurus Badan Pelaksana;
 - g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pertimbangan dan Komisi

Pengawas;

- h. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur;
 - i. menentukan waktu dan memimpin pelaksanaan rapat Badan Pelaksana;
 - j. mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pengurus Badan Pelaksana lainnya; dan
 - k. mengangkat dan memberhentikan staf apabila dipandang perlu.
- (3) Wakil Ketua Badan Pelaksana mempunyai tugas dan Kewajiban :
- a. mewakili Ketua Badan Pelaksana dalam kewenangan yang didelegasikan; dan
 - b. penggerak dan pengarah bidang-bidang dalam menjalankan tugas.
- (4) Sekretaris Badan Pelaksana mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. melaksanakan administrasi umum Badan Pelaksana sesuai kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengatur tata kerja administrasi Sekretariat Badan Pelaksana;
 - c. mengkoordinir pelaksanaan tugas kesekretaritan Badan Pelaksana; dan
 - d. mengkoordinir penyusunan laporan tahunan BAZDA.
- (5) Wakil Sekretaris Badan Pelaksana mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. mewakili Sekretaris Badan Pelaksana sesuai kewenangan yang didelegasikan;
 - b. membantu dan mengkoordinir administrasi Bidang-bidang.
- (6) Bendahara Badan Pelaksana mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. membuat dan melaksanakan administrasi keuangan BAZDA;
 - b. mengkoordinir pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran BAZDA;
 - c. menyelenggarakan akuntansi BAZDA; dan
 - d. menyusun Laporan Keuangan BAZDA.
- (7) Ketua-ketua Bidang mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab Badan Pelaksana sesuai dengan bidangnya;
 - b. menerjemahkan kebijakan Badan Pelaksana ke dalam program kerja;
 - c. mengadakan dan memimpin rapat bidang sesuai dengan kebutuhan;
 - d. mengikuti serta memberikan gagasan dan saran dalam rapat Badan Pelaksana;
 - e. membimbing dan mengawasi staf bidang masing-masing;
 - f. melakukan koordinasi dan konsultasi antar bidang; dan
 - g. menyampaikan laporan bulanan bidang kepada Ketua Badan Pelaksana.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZDA bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberi bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZDA wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Kepala Bidang di lingkungan BAZDA menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Pelaksana melalui Sekretaris sebagai dasar penyusunan laporan berkala BAZDA.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi di lingkungan

BAZDA wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZDA dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing dan mengadakan rapat berkala.

Pasal 16

- (1) Masa tugas pengurus BAZDA adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Pengurus BAZDA dapat ditinjau kembali.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (4) Mekanisme peninjauan kembali terhadap Pengurus BAZDA melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan tertulis;
 - b. 3 (tiga) kali tidak menanggapi peringatan tertulis .

BAB V PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 17

- (1) BAZDA mengumpulkan zakat dari subyek zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan; dan/atau
 - b. bekerjasama dengan Bank.
- (3) Selain zakat, infaq dan shadaqah BAZDA dapat menerima hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- (4) Waris yang dapat diterima BAZDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah waris yang tidak ada ahli waris yang berhak.

Pasal 18

- (1) Muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri kewajiban zakatnya atau meminta bantuan kepada BAZDA.
- (2) Ketentuan penghitungan zakat ditetapkan dalam Fatwa Dewan Pertimbangan BAZDA dan berlaku untuk BAZDA.
- (3) Fatwa Dewan Pertimbangan BAZDA tentang ketentuan penghitungan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sekurang-kurangnya syarat-syarat harta wajib zakat, kebutuhan pokok minimal, nishab, haul, dan kadar dengan memperhatikan fiqh zakat yang berkembang di Daerah dan telah mendapat persetujuan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 19

- (1) Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak dapat dikurangkan dan penghasilan kena pajak wajib pajak yang bersangkutan dengan

menggunakan bukti setoran yang sah.

- (2) Bukti setoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan :
 - a. nama, alamat dan nomor lengkap BAZDA;
 - b. nomor urut bukti setoran;
 - c. nama, alamat muzakki, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf;
 - e. tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZDA, tanggal penerimaan, dan stempel BAZDA.
- (3) Semua bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan pada tahun dibayarnya zakat tersebut.

BAB III PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

Pasal 20

- (1) BAZDA wajib mendistribusikan zakat yang berhasil dikumpulkannya kepada mustahiq berdasarkan Fatwa Dewan Pertimbangan BAZDA.
- (2) Ketentuan pendistribusian zakat kepada mustahiq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faqir, miskin, amil, muallaf, riqab, garimin, sabilillah dan ibnussabil.
- (3) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran data fakir, miskin, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnussabil;
 - b. berdasarkan skala prioritas yaitu mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
 - c. mendahulukan mustahik di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. pendistribusian zakat fitrah diutamakan kepada mustahik di lingkungan setempat.
- (4) Dalam kondisi tertentu, BAZDA dapat mendistribusikan zakat ke luar Daerah yang bersifat :
 - a. bantuan sesaat, yaitu pendayagunaan yang bertujuan membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang mendesak/darurat;
 - b. pemberdayaan, yaitu pendayagunaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik, baik secara perorangan maupun kelompok, melalui program yang berkesinambungan.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu kejadian luar biasa seperti bencana alam.

Pasal 21

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan

berdasarkan persyaratan :

- a. apabila pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sudah terpenuhi secara prioritas dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.
- (3) Pendayagunaan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan melalui prosedur :
- a. studi kelayakan;
 - b. menetapkan jenis usaha produktif;
 - c. bimbingan, pendampingan dan penyuluhan;
 - d. melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan;
 - e. melakukan evaluasi;
 - f. pelaporan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 22

- (1) BAZDA wajib membuat laporan tahunan yang terdiri atas :
 - a. Laporan keuangan yang meliputi : neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
 - b. Laporan Kegiatan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan dan pendayagunaan zakat serta kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan tahunan disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap kinerja BAZDA dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas sedangkan secara eksternal dilakukan oleh Auditor Publik.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja lainnya, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip syari'ah.
- (3) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Februari 2011

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 25 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 118